

**UPAYA PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI  
BERSTATUS NARAPIDANA DI BAWAH LIMA (5) TAHUN DITINJAU  
DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLEMAN)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**M. HENDRIYANTO  
NIM. 13350094**

**PEMBIMBING:**

1. Drs. SUPRIATNA, M.Si.
2. SITI DJAZIMAH, S.Ag.,M.Si.

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2017**

## ABSTRAK

Seorang laki-laki pada umumnya mempunyai fisik yang lebih kuat dari wanita, hal ini yang menjadikan seorang laki-laki menjadi pemimpin di dalam keluarganya, dan setiap pemimpin pasti mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya. Salah satu tanggung jawabnya adalah memenuhi kebutuhan keluarga, yang disebut sebagai nafkah. Hal tersebut juga dipertegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tetapi hal tersebut menjadi permasalahan jika suami melakukan tindak pidana yang pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut menurut hukum yang berlaku di Negara ini, apabila telah diadili dan diputuskan oleh pengadilan, maka suami tersebut wajib menjalani masa pidana yang telah ditentukan, maka bagi seorang suami narapidana segala tindakannya akan sangat terbatasi oleh hukuman yang sedang dijalannya, namun di sisi lain dalam kehidupan berkeluarga, seorang suami masih mempunyai kewajiban dalam memberikan nafkah kepada keluarganya, terutama kepada istrinya, selama seorang istri tersebut tidak membangkang. Oleh karena itu dengan keadaan seorang suami yang sangat terbatasi dalam tingkah lakunya, bagaimanakah kewajiban nafkah suami tersebut menurut tinjauan hukum Islam. Menurut PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa jika perceraian dapat terjadi jika salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima (5) tahun atau lebih, hal ini menjadikan bahwa salah satu pihak pada dasarnya tidak bisa melakukan perceraian dengan alasan salah satu pihak dipenjara jika suami mendapat hukuman pidana kurang dari lima (5) tahun. Sehingga dapat disimpulkan jika pernikahan masih berjalan, maka hukum kewajiban nafkah suami juga tetap wajib.

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman. Dalam penulisan skripsi ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif, Dengan perolehan data melalui wawancara terhadap random sampel suami berstatus narapidana di bawah lima (5) tahun, beragama Islam, dan sudah berkeluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman. Melalui pendekatan Normatif-Yuridis, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya atau cara pemenuhan nafkahnya suami berstatus terpidana di bawah lima tahun sekaligus melakukan tinjauan hukum Islam terhadap upaya pelaksanaan nafkah suami terpidana tersebut.

Upaya yang dilakukan suami narapidana adalah diawali dengan keinginan yang kuat dalam pemenuhan kewajibannya sebagai seorang suami melalui harta atau benda yang ditinggalkannya dan pekerjaan atau usaha yang masih berjalan di luar lembaga pemasyarakatan. Penelitian di dalam skripsi ini dapat disimpulkan berdasarkan hukum Islam, bahwa upaya pelaksanaan pemenuhan nafkah suami di bawah lima (5) tahun di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sleman tersebut sejalan dengan hukum Islam.

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Hendriyanto

NIM : 13350094

Jurusan : Hukum Kelurga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 07 Dzulqa'dah 1438 H  
31 Juli 2017

Yang Menyatakan



**M. Hendriyanto**  
**NIM:13350094**



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M.Hendriyanto

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperluanya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M.Hendriyanto

NIM : 13350094

Judul Skripsi : **Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nikah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah Lima (5) Tahun Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwai Asy-Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 07 Dzulqa'dah 1438H  
31 juli 2017 M

Pembimbing I

  
**Drs. Supriyatna, M.Si.**

NIP. 19541109 1981103 1 001



## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara M.Hendriyanto

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

**Nama : M.Hendriyanto**

**NIM : 13350094**

**Judul Skripsi : Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah Lima (5) Tahun Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqashahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

**Yogyakarta, 07 Dzulqa'dah 1438H**

**31 juli 2017 M**

**Pembimbing II**



**Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.**  
**NIP. 19700125 1997032 001**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-368/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI BERSTATUS NARAPIDANA DI BAWAH LIMA (5) TAHUN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. HENDRIYANTO  
Nomor Induk Mahasiswa : 13350094  
Telah diujikan pada : Kamis, 03 Agustus 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Mansur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 03 Agustus 2017



Dr. H. Agus Muh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19740430 199503 1 001

## MOTTO

“Setiap manusia mempunyai jalan cerita hidup sendiri. Percayalah pada kemampuan dirimu, dan jangan pernah berusaha menjadi orang lain”

“jika kamu meremehkan kemampuan orang lain, maka bersiaplah untuk menerima kekalahan dari orang lain yang kamu remehkan”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

PERSEMPAHAN  
Kupersembahkan Karya Ini Untuk.  
Keluargaku  
Ayah dan Ibu Tercinta  
(Bapak Gatot dan Ibu Sri Yani)  
Adikku Tersayang  
(Ilham Ma'arif)



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0593b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	H	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	že (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	...‘...	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbuṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliā'
-------------------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāt al-fitrī
-------------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذَكْرٌ	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبٌ	Dammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif <b>فلا</b>	Ditulis ditulis	Ā Falā
2	Fathah + ya' mati <b>مسى</b>	Ditulis ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati <b>تفصيل</b>	Ditulis ditulis	I Tafṣīl
4	Ḍammah + wawu mati <b>أصول</b>	Ditulis ditulis	U Uṣūl

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati <b>الزهيلي</b>	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailī
2	Fathah + wawu mati <b>الدولة</b>	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

<b>أَلْتَم</b>	Ditulis	A'antum
<b>أَعْدَت</b>	Ditulis	U'iddat
<b>لَأْنَ شَكْرَتْم</b>	Ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

﴿قرآن﴾	Ditulis	Al-Qur’ān
﴿قياس﴾	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

﴿سماء﴾	Ditulis	As-Samā’
﴿شمس﴾	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوی الفروض	Ditulis	Żawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، الشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده  
ورسوله، اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد أغبني بحلاك عن حرامك وبطاعتك عن  
معصيتك وبفضلك عن مذسواك. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله  
وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Puja dan Puji Syukur hanya pantas tercurahkan Kehadirat Allah S.W.T, penguasa dari segala penguasa, raja dari segala raja, baik di dunia Maupun di akhirat, yang senantiasa mengalirkan nikmatnya dengan tanpa meninggalkan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam senantiasa penulis curahkan kepada Nabi Akhir zaman, nabi agung Muhammad S.A.W. Manusia terbaik di dunia, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah atau kebodohan menuju zaman modern ini dengan kelembutan tutur kata dan sikapnya, yang senantiasa kita harapkan syafa'atnya di hari akhir nanti, amin.

Setelah mencucurkan keringan perjuangan, diiringi senantiasa meminta pertolongan Allah S.W.T. Akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu penulis banggakan, dengan judul: Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah Lima (5) Tahun Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman).

Berkat rahmat dan hidayahnya serta pertolongannya melalui berbagai pihak. Skripsi ini dapat diselesaikan penyusunannya. Oleh karena itu, penyusun hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah S.W.T, yang telah memeberikan nikmat yang tidak terhingga, rahmat dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Penulis, penulis menyucapkan banyak terima kasih.
3. Bapak Mansur, S.Ag.,M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah), penulis menyucapkan banyak terima kasih.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag.,M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah), penulis mengucapkan banyak terima kasih.
5. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku pembimbing I, yang senantiasa meluangkan waktunya walaupun beliau sedang sibuk, membantu dan mengarahkan penulis dalam skripsi ini secara maksimal, sehingga terciptalah skripsi ini, kepada beliau penulis haturkan banyak terima kasih.
6. Ibu Siti Djazimah, S.Ag.,M.Si. selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya dan mengarahkan penulis dengan maksimal dalam penyusunan skripsi ini. Kepada beliau penulis mengucapkan terima kasih.
7. Ketua beserta staf-staf dan seluruh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman, yang telah meluangkan waktunya dan mempersilahkan peneliti untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman, sehingga terciptalah penelitian ini, terkhusus kepada para staf yang

telah meluangkan waktunya mengarahkan penulis, guna keberhasilan dalam penelitian ini, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal As-Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun. Juga kepada karyawan dan karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama kepada Bapak Ahmad Nasif Al-Fikri, S.Ag.,MM. yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik dan ramah tamah.
9. Kepada Orang tua tercinta Bapak Gatot dan Ibu Sri Yani tersayang, yang selalu memberikan do'a dan kepercayaan dalam kasih sayang setiap langkah dan hela nafas penyusun, dan adik tersayang Ilham Ma'arif yang selalu membuat penyusun gembira dan selalu membuat semangat penyusun. semoga Allah memberikan balasan berupa kasih sayangnya di dunia dan surga-Nya kelak di akhirat, Amin.
10. Kepada seluruh Kiyai dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta. Terkhusus Kepada Romo KH. Ahmad Shidqi Masyhuri, S.Psi., M.Eng. beserta keluarga. Selaku Pengasuh Komplek IJ Al-Munawwir, yang telah memberikan Ilmu, kasih sayangnya, dan sekaligus berperan sebagai pengganti orang tua selama ini, penyusun tidak akan pernah bisa memberikan balasan kebaikannya kepada beliau, hanya ucapan terima

kasih yang dapat penyusun berikan, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kepada beliau beserta keluarga, Amin.

11. Semua santri Komplek IJ Al-Munawwir, Krupyak, Yogyakarta. Terkhusus kepada Cak Atid dan Pak Luthfi yang selalu memberikan motivasi dan pengalamannya dalam penyusunan skripsi, kepada Mas Makhrus selaku ketua komplek dan sesama pejuang skripsi, Kepada mas Habibi selaku sesepuh komplek, kepada Mas Haidar, Mas Munif, Mas Roni, Mas Wisnu, yang memberikan referensi kitab-kitabnya, dan kepada seluruh teman santri yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, sehingga terciptalah skripsi ini, penyusun mengucapkan banyak terima kasih.
12. Semua teman pejuang AS Angkatan 2013 yang tidak akan bisa penulis sebutkan satu persatu, semuanya telah berjasa dalam transfer ilmu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.
13. Teman-teman semuanya yang telah mengobarkan semangatnya, sehingga penulis tergugah hatinya untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih, Hanya Allah yang dapat memberikan haluskan kebaikan kepada seluruh teman-teman semua.

Yogyakarta, 07 Dzulqa'dah 1438 H

31 Juli 2017 M

Penyusun



M. Hendrivanto  
NIM. 13350094

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18

<b>BAB II: TINJAUAN UMUM NAFKAH, LEMBAGA PEMASYARAKATAN, DAN NARAPIDANA .....</b>	<b>20</b>
A. Nafkah.....	20
1. Pengertian Nafkah.....	20
2. Dasar Hukum Nafkah .....	22
3. Macam-Macam Nafkah .....	26
4. Kadar Nafkah.....	28
5. Syarat Istri Menerima Nafkah.....	31
B. Lembaga Pemasyarakatan.....	33
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan .....	33
2. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan .....	34
3. Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan .....	35
C. Narapidana .....	36
1. Pengertian Narapidana.....	36
2. Hak dan Kewajiban Narapidana .....	37

<b>BAB III: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN UPAYA PELAKSANAAN PEMENUHAN NAFKAH SUAMI NARAPIDANA DI BAWAH 5 TAHUN .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman .....	40
1. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman .....	40
2. Lokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman. ....	43
3. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman .....	46

4. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman .....	46
5. Fungsi, Tujuan dan Wewenang Lembaga Pemasyarakatan	
Kelas IIB Sleman .....	50
6. Jumlah Narapidana di Lembaga Kelas IIB Sleman .....	51
7. Kegiatan Kerja Narapidana.....	54
B. Upaya Pelaksanaan Nafkah Suami Berstatus Narapidana	
di Bawah Lima (5) Tahun .....	56
C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Suami	
Berstatus Narapidana Di Bawah 5(lima) Tahun. ....	65
<b>BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG UPAYA</b>	
<b>PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI</b>	
<b>BERSTATUS NARAPIDANA DI BAWAH LIMA (5) TAHUN</b>	
<b>DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLEMAN .....</b>	<b>67</b>
A. Analisis Upaya Nafkah Suami Berstatus Narapidana di Bawah	
Lima (5) Tahun .....	67
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Suami	
Berstatus Narapidana di Bawah 5 (lima) Tahun .....	71
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran-saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah S.W.T di dunia berpasang-pasangan dan saling melengkapi satu sama lain, seorang laki-laki tidak lengkap kehidupannya tanpa seorang perempuan yang selalu menemaninya. Begitu juga sebaliknya, seorang perempuan tidak lengkap hidupnya tanpa kehadiran laki-laki yang selalu menemaninya, maka di kehidupan ini antara laki-laki dan perempuan menjadi saling membutuhkan (simbiosis mutualisme). Agama Islam sudah mengatur kehidupan manusia tentang hal ini melalui sebuah tata cara yang sesuai dengan aturan Syari'ah melalui suatu ikatan atau berkumpulnya dua orang insan yang semula hidup sendiri-sendiri menjadi berkumpul membuat suatu kesatuan yang disebut perkawinan.<sup>1</sup>

Manfaat yang lain dari perkawinan bagi suami yaitu sebagai latihan menjadi pemimpin dan bertanggungjawab atas keluarganya, menunaikan hak-hak keluarga, dan berusaha bersungguh-sungguh mencari harta yang halal bagi keluarganya, hal ini merupakan salah satu bentuk pengayoman seorang pemimpin keluarga kepada keluarganya, dan mencari harta yang halal bagi keluarganya, hal ini ibarat jihad di jalan Allah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemia, 2013), hlm. 20.

<sup>2</sup>Al-Imam ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Mukhtas JnMinhaj al-Qasidin*, terjemahan Izuddin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2012), hlm. 136.

عن عبد الله مسعود قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاشر اسباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أبغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.<sup>3</sup>

Rasulullah telah memerintahkan umatnya untuk menikah, karena pernikahan itu bisa menjaga pandangan dan hawa nafsu.

Sebuah ikatan antara suami istri mempunyai ikatan yang sangat kuat melebihi hubungan-hubungan lain, jika perkawinan disebut transaksi, maka transaksi itu ialah yang paling kuat di antara transaksi-transaksi lain. Perkawinan juga termasuk sunah Rasulullah S.A.W,<sup>4</sup> bahkan Rasulullah sangat menganjurkan umatnya untuk melangsungkan perkawinan, terutama bagi yang sudah mampu dalam membina rumah tangga, disebutkan oleh Rasulullah bahwa perkawinan merupakan separuh dari keberagamaan.<sup>5</sup>

وَمَنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَتُسْكِنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً<sup>6</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa perkawinan mempunyai tujuan ketenangan jiwa dalam menjalani hidup di dunia, tujuan lainnya adalah untuk meneruskan keturunan agar umat muslim berkembang biak di kemudian hari, tetapi tujuan-

<sup>3</sup>Imam an-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh Jm-Nawawi* (Beirut: dar al-fikr,1972), Jilid V, hlm.172

<sup>4</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 27

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm.30

<sup>6</sup>Ar-Rum (30): 21.

tujuan tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Tujuan berketurunan tidak akan tercapai tanpa kasih sayang, tujuan tujuan tersebut juga tidak akan tercapai tanpa kerja keras seorang suami dan pengabdian seorang istri terhadap suaminya<sup>7</sup>.

Sebuah keluarga mempunyai asas keseimbangan antara seorang suami maupun seorang istri mempunyai tugas dan peran masing-masing dan mempunyai hak kewajiban masing-masing. Di dalam tatanan sebuah keluarga juga ada seorang pemimpin atau kepala keluarga yang disebut dengan suami, Di antara salah satu tanggung jawab terpentingnya adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, karena secara umum seorang laki-laki mempunyai kekuatan fisik yang lebih kuat dibanding perempuan. Bahkan pemenuhan nafkah itu sendiri wajib hukumnya untuk seorang pemimpin keluarga.<sup>8</sup>

وعلی المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف<sup>9</sup>

Ayat ini menerangkan tentang kewajiban seorang ayah memberikan pakaian dan segala kebutuhan hidup seperti makanan dan tempat tinggal kepada para ibu secara makruf. Hal ini menerangkan bahwa kewajiban suami memberikan nafkah adalah wajib. Prinsip dasar bahwa tanggungan finansial yang independen dan kelayakan yang sempurna bagi wanita. Saat wanita menikah akan muncul hukum-

<sup>7</sup>Ali Yusuf as-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.28.

<sup>8</sup>Syaikh Fuad Shalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, (Solo: Aqwam, 2008), hlm.246.

<sup>9</sup>Al-Baqaarah (2): 233

hukum baru. Salah satunya adalah hak istri mendapat nafkah yang dibebankan kepada suami dan hak istri untuk dipergauli dengan baik. Demikian pula, suami mempunyai kewajiban untuk bekerja mencari penghidupan untuk keluarganya, Sedangkan istri mempunyai kewajiban untuk taat kepada suaminya, melayaninya dengan baik, tetap berada di dalam rumah, dan mengurus semua urusan rumah tangga. Hak nafkah istri tetap menjadi wajib dan tidak akan gugur walaupun istri berstatus kaya dan suaminya berstatus miskin, terkecuali bila istri membangkang terhadap suami<sup>10</sup>.

Perlu ditegaskan bahwa di dalam penelitian ini yang dimaksud dengan nafkah adalah tentang memenuhi kebutuhan materi, seperti: makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya.

Sesuai dengan fitrah manusia yang menjadi tempat salah, seorang suami tidak lepas dari kesalahan yang pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan kesalahannya menurut hukum yang berlaku. Salah satu akibat kesalahannya yaitu harus mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan, yang menjadikan segala gerak geriknya sangat terbatas dan harus mengikuti peraturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan tersebut. Hal ini juga akan menjadi permasalahan baru terhadap keluarganya, mengingat suami memikul tanggung jawab yang tidak ringan terhadap keluarganya. Salah satu permasalahannya yaitu kewajiban pemenuhan nafkahnya terhadap keluarga yang

---

<sup>10</sup>Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, (Solo: Aqwam, 2012), hlm.141.

dinggalkan, di dalam hukum Islam sendiri nafkah itu sudah menjadi kewajiban seorang suami.

Menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, di dalam pasal 19 poin C PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Tentu saja menurut PP nomor 9 tahun 1975 Istri tidak dapat melakukan pengajuan perceraian dengan alasan suami dipenjara di bawah lima (5) tahun.<sup>11</sup> Lain halnya dengan kasus pidana yang lebih 5 (lima) tahun karena sudah jelas bahwa istri bisa melakukan cerai gugat. Berdasarkan tujuan perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, maka perceraian bukanlah jalan terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. dari PP nomor 9 tahun 1975 tersebut sebenarnya Negara sudah mengatur bahwa jika seorang suami mendapat hukuman penjara selama kurang dari lima tahun, diharapkan istrinya masih bersabar dalam menjalani dan mempertahankan rumah tangganya, walaupun tentunya akan mendapatkan kesulitan-kesulitan yang salah satunya adalah tentang kesulitan kewajiban nafkah seorang suami, padahal nafkah suami terhadap istri tersebut merupakan adanya akibat karena perkawinan, sehingga kesimpulannya adalah, jika perkawinan tersebut masih ada, maka nafkah suami kepada istrinya pada dasarnya juga tetap wajib. Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti tentang upaya pelaksanaan pemberian

---

<sup>11</sup>PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974

nafkah suami berstatus narapidana di bawah lima (5) tahun, dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena subyek penelitian ini terfokus kepada suami narapidana, maka penulis memberanikan diri untuk meneliti lebih jauh di salah satu lembaga pemasyarakatan di daerah Yogyakarta, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman adalah lembaga pemasyarakatan umum di wilayah Hukum kabupaten Sleman, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaga pemasyarakatan tersebut lahir karena tingkat kriminalitas di kabupaten Sleman yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menarik dari lembaga pemasyarakatan ini adalah semua narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman berjenis kelamin laki-laki, sehingga menurut pemikiran penyusun sangat tepat jika dilakukan penelitian terkait nafkah suami yang berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan tersebut.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat penulis kemukakan pokok masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pelaksanaan kewajiban nafkah para suami berstatus narapidana di bawah lima (5) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di bawah lima (5) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana upaya pelaksanaan pemberian kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di bawah lima (5) tahun di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sleman.
- b. Untuk melakukan tinjauan hukum Islam terhadap upaya pelaksanaan kewajiban nafkah suami bertatus narapidana di bawah lima (5) tahun di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sleman.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan Penelitian ini adalah:

- a. Sebagai upaya menambah pengetahuan Hukum, terutama Hukum Islam dibidang Hukum keluarga.
- b. Sebagai pemahaman pengetahuan dibidang Hukum Islam, Terutama Hukum Keluarga.

### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka ini bertujuan untuk melihat penelitian-penelitian terdahulu dan sebagai referensi penyusun dalam melakukan penelitian, berdasarkan

penelusuran penyusun, ditemukan beberapa penelitian yang mengambil tema terkait tentang nafkah suami narapidana, tetapi dalam objek kajian yang berbeda, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang berjudul “Kewajiban Nafkah bagi Suami yang Terpidana menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekan Baru)” yang ditulis oleh Ferlan Niko. Skripsi ini bersifat lapangan, yaitu meneliti para suami narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekan Baru, Pada skripsi ini dijelaskan tentang upaya-upaya pemenuhan nafkah suami walaupun sedang dalam keadaan di penjara, yang segala gerak geriknya terbatas. Permasalahan pada penelitian ini adalah tentang upaya pelaksanaan kewajiban nafkah suami yang terpidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekan baru, apa hambatan dalam pelaksanaan kewajiban nafkah suami yang terpidana. Lalu bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh suami yang terpidana tersebut. Subyek penelitian ini adalah suami yang narapidana yang telah berkeluarga yang beragama Islam. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh suami yang berstatus narapidana yang ada di Lapas kelas II A Pekanbaru<sup>12</sup>. Skripsi di atas masih bersifat umum, yaitu semua narapidana, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu dikhususkan suami yang berstatus narapidana di bawah lima (5) tahun.

Kedua, skripsi yang berjudul “Kewajiban Suami Terpidana terhadap Nafkah keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng

---

<sup>12</sup>Ferlan Niko, “Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekan Baru”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (2009). Tidak diterbitkan.

Ambarawa)” yang ditulis oleh Dedi Sulistiyanto. Skripsi ini juga bersifat lapangan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa dengan subyek yang dipilih secara acak dan hanya mewakili dari kasus-kasus tindak pidana berbeda, penelitian ini menyatakan bahwa nafkah masih tetap bisa diberikan dengan semampunya, adapun caranya yaitu dengan ikut dalam pembinaan kemandirian<sup>13</sup>. Skripsi ini juga masih bersifat umum dan skripsi di atas tidak membahas tentang tinjauan hukum Islam, hanya sebatas meneliti pelaksanaannya, tentu berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Pemberian Nafkah Narapidana kepada Istrinya (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)” yang ditulis oleh Abdullah Mufid. Skripsi ini juga skripsi yang bersifat penelitian lapangan yang pada intinya secara umum para narapidana tidak memberikan nafkah, tetapi para narapidana memberikan wewenang kepada Istrinya tentang harta yang ditinggalkan untuk dikelola<sup>14</sup>. Skripsi ini juga hampir sama dengan skripsi yang kedua, yaitu hanya membahas pelaksanaanya dan masih bersifat umum, yaitu seluruh suami narapidana.

Keempat, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kurang Terpenuhinya Nafkah sebagai Alasan Perceraian di Masa Krisis Ekonomi. (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul 2008-2009)” yang ditulis oleh Joko Santosa,

---

<sup>13</sup>Dedi Sulistiyanto, “Kewajiban Suami Terpidana Terhadap Nafkah keluarga (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga (2014).

<sup>14</sup>Abdullah Mufid, “Pemberian Nafkah Narapidana kepada Istrinya (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Sarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo (2006).

Skripsi ini bersifat lapangan yang membahas tentang banyaknya angka perceraian yang terjadi karena alasan suami merasa kurang cukup dalam memberikan pemenuhan nafkah kepada istri, sehingga istri mengajukan cerai gugat<sup>15</sup>. Skripsi di atas sama-sama membahas persoalan nafkah, tetapi berbeda pembahasan dengan skripsi yang akan disusun penulis, dikarenakan skripsi di atas membahas akibat rasa kurangnya istri di dalam pemenuhan nafkahnya oleh suami, sehingga mengakibatkan pengajuan cerai gugat, sedangkan skripsi yang akan disusun oleh penulis membahas upaya pemenuhan nafkahnya suami, di saat suami dalam keadaan menjalankan masa hukumannya.

Dari skripsi-skripsi yang telah ada di atas penulis berasumsi bahwa pembahasan skripsi-skripsi yang sudah ada masih tergolong umum, di sini penulis ingin meneliti lebih khusus lagi, yaitu khusus narapidana di bawah lima (5) tahun, yang pada dasarnya belum ada undang-undang khusus narapidana yang mengatur tentang pelaksanaan nafkah untuk keluarga.

## E. Kerangka Teoritik

Mayoritas masyarakat menentukan bahwa tanggung jawab mencari dan menyediakan nafkah keluarga untuk memenuhi tuntutan kebutuhan di dalam keluarga adalah suami. Sedangkan istri lebih fokus pada peran reproduksi di dalam ranah domestik. Pembakuan peran suami dan istri secara dikotomis publik-produktif diperankan oleh suami, sedangkan peran domestik-reproduktif

---

<sup>15</sup>Joko Santosa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kurang terpenuhinya Nafkah sebagai Alasan Perceraian di masa Krisis Ekonomi Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul 2008-2009”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2010).

merupakan peran istri telah mengakar pada mayoritas masyarakat dikarenakan pada umumnya fisik seorang laki-laki lebih kuat dibanding perempuan.<sup>16</sup>

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم<sup>17</sup>

Laki-laki dianugerahi fisik yang kuat adalah untuk melindungi perempuan dari segala hal,begitu juga sebaliknya bahwa perempuan ingin merasa selalu dilindungi oleh laki-laki.<sup>18</sup>

Para ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa pernikahanlah yang mewajibkan seorang suami memberikan nafkah, bahkan jika istri tersebut kafir, jika memang melalui pernikahan yang sah. Tetapi jika pernikahan itu fasid, maka suami berhak meminta nafkah yang telah diambil oleh istrinya.<sup>19</sup>

Allah mewajibkan suami memberikan nafkah karena statusnya sebagai pemimpin tertinggi di dalam keluarga, sehingga suami mempunyai tanggung jawab melindungi dan memenuhi keperluan-keperluan anggota keluarganya. Berlakunya kewajiban nafkah dimulai karena pernikahan. Maka sebab wajibnya nafkah adalah

---

<sup>16</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN-Maliki press, 2013), hlm.127

<sup>17</sup>An-Nisā’(4): 34

<sup>18</sup>Abdullah A Djawaz, *Dilema Wanita Karir*, cet. I, (Yogyakarta: Ababil Pres,1996), hlm.37

<sup>19</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa ‘adillatuh*, Terjemahan Abdul Hayyi al-Qatani dkk, ( Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2011), Jilid X, hlm. 110

pernikahan yang mengharuskan istri menyerahkan diri secara penuh kepada suami.<sup>20</sup>

Menurut Imam Asy-Syafi'i, suami wajib memberikan nafkah harian, sebagai konsekuensi penyerahan istri kepada suami, Kewajiban nafkah karena perkawinan ada tujuh macam, yaitu memberikan makanan, memberikan pakaian, memberikan lauk-pauk, memberikan alat perawatan tubuh, memberikan rumah, memberikan perhiasan rumah, dan menyediakan pembantu jika memang istrinya membutuhkan pembantu.<sup>21</sup>

Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia juga telah mengatur kewajiban pemenuhan nafkah dalam kehidupan keluarga. Tetapi di dalam undang-undang tersebut tidak terdapat sub bab khusus yang membahas masalah nafkah, melainkan hanya beberapa pasal yang dapat ditarik sebagai bahasan yang berhubungan dengan nafkah. Pasal 34 ayat 1 menyebutkan, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampunnya.<sup>22</sup> Selama istri menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak membangkang, maka suami wajib hukumnya memberikan nafkah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>20</sup>Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, hlm.144

<sup>21</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh asy-Syafi'i>al-'Ami>f*Terjemahan Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, Cet. I, (Jakarta: Al-mahira, 2010), Jilid III, hlm. 42

<sup>22</sup>UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

لِيَنْفَقُ ذُو سَعْةٍ مِّنْ سَعْتِهِ وَمِنْ قَدْرٍ عَلَيْهِ رِزْقٌ فَلِيَنْفَقْ مِمَّا أَتَهُ اللَّهُ لَا يَكْلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا

سيجعل الله بعد عسر يسرا<sup>23</sup>

Ayat di atas menunjukkan perintah Allah untuk memberikan nafkah seorang suami kepada istrinya dengan sebatas kemampuan yang dimiliki. Sebatas kemampuan yang dimaksud dalam ayat ini tidak serta merta meggugurkan kewajiban nafkahnya seorang suami. Pada dasarnya suami tetap wajib hukumnya dalam menafkahi.

Fenomena di saat sekarang apabila sebagai seorang suami yang pada dasarnya mempunyai kewajiban memberikan nafkah terjerat kasus pelanggaran pidana, yang mengharuskan suami bertempat tinggal di dalam penjara, tentu akan menimbulkan kesulitan untuk keluarga yang ditinggalkan, maupun kepada suami tersebut dalam memberikan nafkah.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada pokok permasalahan di dalam PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan pada Pasal 19 poin C. perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.<sup>24</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa pada dasarnya negara mengatur bahwa diharapkan istri tetap bersabar dan mempertahankan

---

<sup>23</sup>At-Tâlâq (65): 7

<sup>24</sup>PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974.

pernikahnya jika suami hanya mendapat hukuman penjara kurang dari lima (5) tahun.

Di dalam Undang-undang nomor 12 tahun 1995 pasal 14 disebutkan bahwa seorang narapidana mempunyai hak: melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; mendapatkan pendidikan dan pengajaran; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; menyampaikan keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; mendapatkan pembebasan bersyarat; mendapatkan cuti menjelang bebas; dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup>

Di antara materi pasal 14 Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tersebut adalah narapidana berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, dari Undang-undang tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa seorang narapidana bisa menghasilkan upah dan pada akhirnya diberikan untuk keluarganya sebagai kewajiban nafkahnya.

---

<sup>25</sup>UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitiannya. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian. seorang peneliti harus lebih dulu memahami metode penelitian yang akan di gunakan. Agar penelitian yang diinginkan dapat tercapai.<sup>26</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penulis berusaha memperoleh data dengan terjun langsung ke lapangan untuk mencari sumber-sumber data yang diperlukan.<sup>27</sup> Dalam hal ini yang diteliti oleh penulis adalah suami berstatus narapidana di bawah lima (5) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman.

### 2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penyelidikan yang menggambarkan, menganalisis dan mengklarifikasi penyelidikan dengan teknik survey, interview, dan observasi.<sup>28</sup> Setelah itu ditarik kesimpulan.

---

<sup>26</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. XII, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002), hlm. 194

<sup>27</sup>Erna Widodo Muchtar, *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, (Yogyakarta: Avyrouz, 2000), hlm. 79.

<sup>28</sup>Winarno Surakhmad, *pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Cet. VII,(Bandung: CV.Tarsito, 1990), hlm. 139.

### 3. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis, yaitu suatu pendekatan dengan mengacu pada aturan hukum Islam dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis, pendapat Fukaha, dan Kaidah fikhiyah, sekaligus mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-undang hukum terkait yang berlaku di Indonesia.

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. populasi di dalam penelitian ini yaitu para suami berstatus narapidana di bawah lima (5) tahun di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sleman. Di dalam populasi tersebut penulis menggunakan teknik *Random Sample*, yaitu pengambilan data secara acak dari kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh penyusun. Dari 71 narapidana di bawah lima (5) tahun, penulis mengambil sebanyak 10 narapidana secara acak dengan kriteria beragama Islam, dan yang sudah menikah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman.

### 5. Teknik Pengumpulan Data.

#### a. Wawancara

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan teknik komunikasi secara langsung<sup>29</sup>. Wawancara ini dilakukan

---

<sup>29</sup>Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm.72

dengan acuan catatan-catatan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan. wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah narapidana di bawah lima (5) tahun beserta kepala dan staf-stafnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman.

b. Dokumentasi

Mencari data mengenai beberapa hal baik yang berupa catatan, data monografi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sleman, jumlah narapidana dan lain sebagainya. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.<sup>30</sup>

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul, penyusun dalam hal ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang memperhatikan dan mencermati data yang mendalam dan dinamika hubungan antar fenomena dengan menggunakan logika ilmiah. Dalam hal ini yaitu upaya kewajiban nafkah suami dalam keadaan berstatus narapidana.<sup>31</sup> Setelah itu disimpulkan dengan pendekatan:

a. Induksi, yaitu suatu pola berfikir yang menarik suatu kesimpulan khusus kepada kesimpulan yang bersifat umum, dimulai dengan mengemukakan pernyataan yang mempunyai ruang lingkup khusus, yaitu tentang upaya nafkah suami narapidana. diakhiri dengan penyimpulan yang bersifat

---

<sup>30</sup>I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET,2006), hlm. 36

<sup>31</sup>Saifuddin Azwar,*Metode Penelitian*, Cet. V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.5

umum, yaitu bagaimana upaya nafkah tersebut ditinjau dari Hukum Islam<sup>32</sup>

- b. Deduksi, yaitu pola berfikir yang bertolak belakang dari pernyataan yang bersifat umum, yaitu tentang kewajiban suami dalam menafkahi keluarganya, dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu tentang hukum kewajiban seorang suami jika dalam berstatus narapidana. Pola deduksi didasari oleh peradigma yang sudah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat.<sup>33</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap masalah yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis. Dalam skripsi ini, penulis membaginya dengan lima (5) bab. Pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bahasan. Adapun rincian bahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan sebagai pengantar umum kepada isi tulisan. Dalam bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah. Pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>32</sup>Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2012), hlm. 38.

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 40

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum Nafkah, Lembaga Pemasyarakatan dan Narapidana yang meliputi: pengertian, dasar hukum, kadar nafkah, dan syarat-syarat istri berhak menerima nafkah, dilanjutkan dengan pengertian Lembaga Pemasyarakatan dan Definisi Narapidana.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum, tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman. Definisi narapidana beserta hak dan kewajiban narapidana, dan pelaksanaan kewajiban suami berstatus narapidana di bawah lima (5) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman beserta hambatan-hambatannya.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap upaya pelaksanaan nafkah suami berstatus narapidana di bawah lima (5) tahun di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sleman menurut hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari bab yang telah diuraikan, saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis sesuai dengan pokok masalah dalam penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Upaya pelaksanaan kewajiban nafkah para suami berstatus narapidana di bawah lima (5) tahun di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sleman adalah dengan cara suami tersebut mempunyai usaha atau pekerjaan yang masih berjalan di luar atau seorang suami tersebut mempunyai harta benda berharga yang bisa dijual atau dimanfaatkan oleh keluarganya. Hal itu disebabkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman, upah dari pekerjaan mengikuti bimbingan kerja narapidana akan diberikan setelah narapidana tersebut bebas.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, pelaksanaan kewajiban nafkah para suami berstatus narapidana di bawah lima (5) tahun di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sleman tersebut sejalan dengan aturan dalam Islam, berdasarkan hadis Nabi, bahwa seorang istri dapat mengambil harta suaminya.

## B. Saran-Saran

1. Hendaklah para suami narapidana mempunyai keinginan untuk mengikuti pembinaan kerja yang diberikan oleh lembaga pemasarakatan, walaupun upah atau gajinya diberikan setelah narapidana bebas. Setidaknya dari hasil mengikuti pembinaan kerja di lembaga pemasarakatan tersebut dapat diberikan kepada istrinya setelah narapidana tersebut keluar dari lembaga pemasarakatan sebagai pembayaran hutang nafkah kepada keluarganya selama suaminya tidak bisa memberikan nafkah kepada istri karena berada di lembaga pemasarakatan.
2. Hendaklah istri bersabar dengan keadaan suaminya, dan tetap berusaha bekerja sebagai wujud ketaatan dan membantu suami dikarenakan suami tidak bisa bekerja. di dalam Islam, istri yang mencari penghasilan tersebut bukan dihukumi karena kewajiban, tapi semata-mata hanya membantu suami dan demi kelangsungan hidup keluarganya.
3. Hendaklah pihak lembaga pemasarakatan lebih menambahkan lagi jenis pembinaan pekerjaan, sehingga lebih banyak para narapidana yang terserap di pembinaan pekerjaan narapidana tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002

### B. Kelompok Hadis/Syarah

Al-'Asqalani, Al-Hāfiẓ bin Hajar, *Bulug Al-Marām min Adillah al-Aḥkām*, Cet. I, Jakarta: Dar Al-kutub Islamiyah, 2002

Al-Qastalānī, *Irsyād Al-Sārī Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* jilid VI, Beirut: dar al fikr, 1304

An-Nasa'i, Ahmad Bin Su'ayyib Abu Abdurrahman, *Sunan Nasa'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1991

An-Nawawi, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawawi*, Beirut: dar al-fikr, 1972

As-Sajistany, Abu Dawud Sulaiman ibnu al-Asy'as, *Sunan Abi Dawud*, Cet. I, Dar al-A'lam

### C. Kelompok Fikih/Uṣul Fikih

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Asy-Syafī Ḥ Al-'Amīr*, jilid III, cet 1. Jakarta: Almahira, 2010

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu Al-Islāmī Wa 'adillatuhu* jilid X, Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011

Ibnu Rusyd, *Bidāyatū Al-Mujtahid Wa Nihāyatū Al-Muqtaṣid*, Beirut: Dar Al-Jiil, 1998

Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaaid al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Amizah, 2013

Sabiq, Asy-Syekh Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981

Syafi'i, Imam, *Mukhtaṣar al-Umm fi al-Fiqhiyyah*, terjemahan Muhammad Yasir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, Beirut: Dar as-Şaṣah, 2005

#### **D. Kelompok Kamus**

Dahlan, Abdul Aziz, (ed.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. V, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka progressif, 1997

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet.VIII, Jakarta: Balai Pustaka, 1985

#### **E. Kelompok Buku Hukum dan Umum**

Abdul Aziz, Hanan, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, Solo: aqwam, 2012

Al-Maqdisi, Al-Imam ibnu Qudamah, *Mukhtaṣar Minhaj Al-Qāsidīn*, terjemahan Izuddin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2012

Al-Musayyar, M. Sayid Ahmad, *Fiqih Cinta Kasih*, erlangga, 2008

As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010

Basri, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. II, Yogyakarta: UUI Press, 2007

Djawaz, Abdullah, A, *Dilema Wanita Karir*, Yogyakarta: ababil press, 1996

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

Muchtar, Erna Widodo, *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*, Yogyakarta: Avyrouz, 2000

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, Malang: UIN-Maliki press, 2013

Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam* Cet. 1 Jakarta: Darussunah, 2007

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemia, 2013

Rahman, Ahmad, *Syariah I karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*, Cet. I, Jakarta: Raja grafindo Persada, 1996

Shalih, Syaikh Fuad, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, Solo: Aqwan, 2008

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada media, 2006

## F. Kelompok Undang-Undang

Keputusan Menteri Kehakiman no. M.04.UM.01.06 Tahun 1983

PERMEN Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

PERMEN Tahun 2011 tentang Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

## G. Kelompok Buku Penelitian

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* cet XII, Jakarta: PT.Rineka CIpta, 2002

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Muchtar,Erna Widodo, *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*, Yogyakarta: Avyrouz, 2000.

Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2012

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik Edisi VII*, Bandung: CV.Tarsito, 1990

Wirartha,I Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*, Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2006

## H. Kelompok Karya Ilmiah

Abdullah Mufid, “Pemberian Nafkah Narapidana kepada Istrinya (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)”, Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo (2006).

Dedi Sulistiyanto, “Kewajiban Suami Terpidana Terhadap Nafkah keluarga (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)”, Skripsi Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga (2014).

Ferlan Niko, “Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekan Baru)”, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (2009).

Joko Santosa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kurang terpenuhinya Nafkah Sebagai Alasan Perceraian di masa Krisis Ekonomi Studi Kasus Di

Pengadilan Agama Bantul 2008-2009)", Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2010).

## **I. Kelompok Lain-lain**

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/1t4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan-rutan-dan-lapas>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasyarakatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan)

<https://www.lapassleman.com/index.php/profile/sejarah-kondisi.html>

## TERJEMAHAN

No	Hlm	FN	Terjemah
<b>BAB I</b>			
1	2	3	Dari Abdullah bin Mas'ud r.a ia menuturkan," Kami Bersama Nabi S.A.W sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu, lalu beliau bersabda kepada kami: "wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka berpuasalah; karena puasa dapat menekan sahwan.
2	2	6	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang.
3	3	9	Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.
4	11	17	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagia yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya
5	13	23	Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, Allah kelak akan memeberikan kelapangan setelah kesempitan
<b>BAB II</b>			
6	22	7	Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.
7	23	8	Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, Allah kelak akan memeberikan kelapangan setelah kesempitan
8	23	9	Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan

			janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka
9	24	10	Dari hakim bin Muawwiyah Al-Qusairy berkata: Wahai Rasulullah, apakah salah satu hak istri dari kami? Rasullullah bersabda: "Kalian memberinya makan bila kalian makan, dan memberinya pakaian bila kalian berpakaian,. Janganlah kalian memukul wajah, menjelek-jelekkan, dan janganlah mengasingkannya kecuali di rumah".
10	24	11	Dari Aisyah r.a. sesungguhnya hindun binti utbah pernah bertanya: "Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seseorang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku, sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya". Maka Rasulullah Bersabda : "Ambilah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik".
11	25	13	Dari Abdullah bin 'Amr r.a, berkata, Rasulullah Bersabda, "Cukuplah seseorang berdosa bila menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya".
12	27	17	Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut
13	29	22	Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memeberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memeberi mereka pakaian atau memerdekan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur (kepadanya).
14	30-31	27	Dari Aisyah r.a. Sesungguhnya hindun binti utbah pernah bertanya: "Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seseorang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku, sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya". Maka Rasulullah Bersabda : "Ambilah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik".
<b>BAB IV</b>			
15	72	2	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain

			(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.
16	73	5	Dari Aisyah r.a. Sesungguhnya hindun binti utbah pernah bertanya: “Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seseorang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku, sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepenggetahuannya”. Maka Rasulullah Bersabda : “Ambilah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik”.
17	74	6	Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, Allah kelak akan membeberikan kelapangan setelah kesempitan
18	75	8	Kesulitan menyebabkan kemudahan



## CURRICULUM VITAE

Nama : M. Hendriyanto  
Tempat Tanggal Lahir : 10 Desember 1993  
Alamat Asal : Jln. Parit II Rt/Rw 003/006, Dusun Sungai Kepayang, Desa Sungai kepayang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten.Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi  
Nomor HP : 082382520878

Nama Orang Tua  
Ayah : Gatot  
Ibu : Sri Yani

Pekerjaan Orang Tua  
Ayah : Petani  
Ibu : Petani

Riwayat Pendidikan  
SD Negeri 20/v, Jambi : Lulus Tahun 2004  
MI Tarbiyah Al-Islamiyah, Jambi : Lulus Tahun 2004  
MTS Nuruddien, Jambi : Lulus Tahun 2009  
MA. Al-Huda Al-Ilahiyah. Riau : Lulus Tahun 2012  
UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta : Masuk Tahun 2013-Sekarang